

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan hal yang wajar dan merupakan tuntutan kehidupan. Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan-kegiatan lembaga sebagai penyedia dan penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu Negara. Di Negara Indonesia terdapat dua jenis perbankan yang beroperasi yaitu perbankan syariah dan konvensional. Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik dari konvensional maupun syariah bisa dilihat dari banyaknya jaringan kantor, asset, banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat. Ini berarti sebagian modal bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain, dan pinjaman likuiditas dari bank central. Pertumbuhan DPK sangat penting karena dana tersebut akan disalurkan oleh bank kepada calon nasabah pembiayaan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengembangkan sektor riil.

Inflasi merupakan suatu nilai dimana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan harga sebagian harga barang-barang yang lain.

“Menurut Anistisia, Irni, dan Aldilla (2016) dalam Windi Novianti dan Ajeng Pratiwi (2020), inflasi menggambarkan kondisi di mana harga barang meningkat dan nilai mata uang melemah dan dapat menyebabkan memburuknya kondisi perekonomian secara keseluruhan”. Hal ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama. Mungkin terjadi kenaikan tetapi dengan presentase yang berbeda-beda namun yang terpenting adalah terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus pada suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja walaupun dengan presentase kenaikan yang tinggi bukan merupakan inflasi. Menurut M. Natsir (2014:253) Inflasi adalah Kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Menurut Irham Fahmi (2014:67) Inflasi adalah Suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan.

Nilai tukar sebagai salah satu faktor eksternal yang merupakan pembandingan antara nilai mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. BI Rate yang merupakan suku bunga kebijakan bank Indonesia yang menjadi acuan suku bunga di pasar uang, seperti suku bunga deposito, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan suku bunga kredit.

Nilai tukar merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain perdagangan internasional, aliran jangka pendek antar negara yang melewati batasbatas geografis atau batas-batas hukum. Nilai tukar rupiah adalah nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing

(Menurut Faisal Affandi 2016). Menurut Mahyus Ekananda (2014:168) Nilai Tukar adalah Kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* menggambarkan kemampuan perbankan membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Untuk menghitung nilai dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dapat menggunakan suatu persamaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6 /23/ DPNP Tanggal 31 Mei 2004.

Dalam menjalankan operasionalnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi beberapa nasabah untuk memilih jasa Tabungan *Mudharabah* baik secara Internal maupun Eksternal. Faktor Internal yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan rasio perbandingan antara dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh nasabah.

Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa

tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Mudharabah adalah akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (*Sahibul Maal*), sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (*Mudharib*) dengan nisbah keuntungan yang disepakati. Apabila terjadi kerugian maka pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Mudharabah seperti ini dapat diterapkan pada dua produk, yaitu Tabungan dan Deposito. Dengan menerapkan Mudharabah pada Tabungan dan Deposito, maka nasabah bertindak selaku *Shaibul Maal* dan pihak bank selaku *Mudharib*.

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh Bank dengan memperoleh bagi hasil dan membantu nasabah dalam memenuhi keinginannya untuk memenuhi rencana tertentu, misalnya rencana ibadah umrah, ibadah qurban, dan lainnya. (Neneng Nurhasanah, 2015). Menurut Kashmir (2009:78) menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank.

Diantara produk perbankan yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana adalah Tabungan *Mudharabah*. Tabungan *Mudharabah* sendiri

adalah Tabungan atau Simpanan nasabah yang diperbolehkan untuk dikelola kembali oleh perbankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama yang keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2015 -2019.

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan dikarenakan selama Inflasi di Indonesia masih tergolong Inflasi ringan atau sedang maka itu berdampak positif terhadap perekonomian seperti meningkatnya semangat untuk menabung, meningkatnya investasi dalam perekonomian. (Suharyanti, ST. 2010), namun berbanding terbalik dengan peneliti menurut (Yossi Eriawati dan Sesra Budio, 2019) inflasi berpengaruh negatif dan signifikan dimana semakin tinggi inflasi akan menurunkan tabungan mudharabah, dan sebaliknya inflasi rendah akan menaikkan tabungan mudharabah. Namun menurut (Windi Novianti, 2020), Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan pada perekonomian di Indonesia disebabkan oleh naiknya harga barang, akibatnya permintaan barang ini menurun disaat barang yang dijual perusahaan tidak banyak dan hal tersebut dapat merugikan perusahaan, dan kebutuhan masyarakat juga tidak akan terpenuhi dengan baik.

Menurut (Zakaria Batubara, Eko Nopiandi 2020) mengatakan bahwa nilai tukar atau kurs rupiah berpengaruh positif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada perbankan syariah jika ada pengaruh-pengaruh positif dari kurs rupiah, maka akan meningkatkan

Tabungan *Mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Namun menurut (Rudiansyah, 2014) dalam (Ni Kadek Rita Yanti,dkk 2020) mengatakan bahwa Nilai Tukar (Kurs) secara parsial berpengaruh terhadap tabungan dengan arah koefisien negatif.

Menurut Hasil penelitian (Diyah Ayu Wulansari, A.Saiful Aziz 2019) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*, bahwa jumlah tabungan *Mudharabah* lebih tinggi daripada pembiayaan yang dikeluarkan sehingga FDR menurun.

Berikut ini data fenomena Inflasi, Nilai Tukar, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2015 - 2019.

Tabel 1.1
Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019

PERUSAHAAN	TAHUN	Inflasi	Nilai Tukar	Likuiditas (FDR) (%)	Tabungan Mudharabah (Rp)
Bank Syariah, PT BCA	2015	3,35	13,795	91,13	44,673,007
	2016	3,02	13,436	90,10	111,741,013
	2017	3,61 ↑	13,548 ↑	88,49	164,773,260 ↑
	2018	3,13	10,211	88,68 ↑	307,611,919 ↑
	2019	2,72	13901 ↑	86,86 ↑	356,661,000 ↑
Bank BNI Syariah, PT	2015	3,35	13,795	91,94	5,700,830
	2016	3,02	13,436	84,57	6,877,442

	2017	3,61 ↑	13,548 ↑	80,21	8,254,396 ↑
	2018	3,13	10,211	79,62	9,802,866
	2019	2,72	13,901 ↑	74,30	10,875,899 ↑
Bank BRI Syariah, PT	2015	3,35	13,795	84,16	696,198
	2016	3,02	13,436	81,42	983,121
	2017	3,61 ↑	13,548 ↑	71,87	1,270,484 ↑
	2018	3,13	10,211	75,49 ↑	1,659,109 ↑
	2019	2,72	13,901 ↑	80,12 ↑	2,025,354 ↑
Bank Syariah Mandiri, PT	2015	3,35	13,795	81,99	228,058,809
	2016	3,02	13,436	79,19	23,660,591
	2017	3,61 ↑	13,548 ↑	77,66	26,869,489 ↑
	2018	3,13	10,211	77,25	30,410,408
	2019	2,72	13,901 ↑	75,54	32,744,886 ↑
Bank Muamalat Indonesia, PT	2015	3,35	13,795	90,30	10,498,702
	2016	3,02	13,436	95,13 ↑	9,700,807 ↓
	2017	3,61 ↑	13,548 ↑	84,41	10,200,677 ↑
	2018	3,13	10,211	73,18	10,622,734
	2019	2,72	13,901 ↑	71,17	10,720,252 ↑
Bank Tabungan Pensiun Nasional, PT	2015	3,35	13,795	95,54	26,962
	2016	3,02	13,436	92,75	64,002
	2017	3,61 ↑	13,548 ↑	92,47	92,925 ↑
	2018	3,13	10,211	95,59 ↑	113,788 ↑
	2019	2,72	13,901 ↑	95,26 ↓	104,628 ↓

(Sumber : www.ojk.co.id , www.bps.go.id , www.bi.go.id)

Catatan :

■ : Gap Empiris, Fenomena X1-Y

Secara teori, jika (X1) Inflasi Turun maka (Y) Tabungan Mudharabah naik.

 : Gap Empiris, Fenomena X2-Y

Secara teori, jika (X2) Nilai Tukar naik maka (Y) Tabungan Mudharabah Turun.

 : Gap Empiris, Fenomena X3-Y

Secara teori, jika (X3) FDR turun maka (Y) Tabungan Mudharabah Naik.

Dari tabel diatas, rata-rata perusahaan Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, fenomena secara global terjadi pada periode 2017 dimana inflasi mengalami kenaikan yang disebabkan oleh harga bahan makanan naik, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sehingga membuat masyarakatpun bingung untuk membeli atau tidak sedangkan barang atau produk tersebut adalah kebutuhan sehari-hari, kondisi Inflasi ini mengalami ketidak stabilan karena meningkatnya harga harga yang menjadi tidak stabil yang secara terus menerus dengan waktu yang tidak dapat diperkirakan dan itu masyarakat lebih memilih dananya untuk kebutuhan konsumsi dibanding untuk digunakan hal lain. Namun ada sebagian nasabah yang mampu menyisihkan uangnya untuk menabung di Bank syariah sehingga tabungan di bank syariah tersebut mengalami kenaikan. Hal ini dapat dirasakan oleh semua perusahaan bank syariah. (katadata.co.id)

Pada tahun 2017 dan 2019 terjadi fenomena secara global di perusahaan perbankan syariah dimana terjadi kenaikan nilai tukar rupiah yang dialami oleh Indonesia hal ini disebabkan karena Dolar AS sedang melemah. Dikarenakan dollar sedang anjlok melemah maka nasabah ingin menarik uangnya dari tabungan untuk ditukarkan ke dollar sebelum harga dollar itu naik kembali. Hal ini seharusnya

membuat tabungan dibank syariah menurun karena banyak nasabah yang menarik uang tersebut. Namun hal ini berbeda pada tahun 2017 dan 2019 dimana perusahaan bank syariah ini masih stabil atau bisa dikatakan tabungan yang dibank syariah ini mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan nasabah mengambil sebagian uangnya ditabungkan , tujuannya agar masih ada simpanan atau tabungan untuk dipakai nanti. (CNBC Indonesia)

Pada tahun 2019 ada beberapa perusahaan dimana FDR mengalami kenaikan yang diakibatkan perusahaan akan melakukan pembiayaan nasabah yang akan melakukan yang akan melakukan umrah atau haji, sehingga perusahaan mengalami pengeluaran pembiayaan dari modal bank syariah tersebut. Namun ada banyak pula nasabah yang ikut menabung diperusahaan tersebut dengan harapan nasabah ingin menabung agar dapat melaksanakan ibadah haji atau hanya sekedar untuk menabung agar dapat digunakan suatu saat nanti sehingga ketika FDR naik, tabungan bank syariah tetap stabil naik. Hal ini dapat dirasakan diperusahaan PT Bank BCA Syariah, PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Mandiri.

Namun hal ini berbeda pada perusahaan bank BTPN dimana perusahaan tidak melakukan aktivitas pembiayaan tabungan yang ada diperusahaan tersebut mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena bank BTPN tersebut kehabisan dana untuk pembiayaan utang yang mengakibatkan nasabah lebih memilih menarik atau mengambil uangnya untuk disimpan sendiri atau dialihkan pada perbankan lain. (CNN Indonesia)

Berdasarkan fenomena diatas baik dari berita maupun portal online terpercaya yang memberitakan beberapa berita perusahaan perbankan syariah diperoleh temuan hasil penelitian yang berbeda-beda (*Gap Theory*) dan adanya masalah empiris. Maka dengan ini peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti karena banyaknya fenomena yang terjadi dan memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019”**

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya, maka diperlukan identifikasi masalah sehingga hasil analisis selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, dalam latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut :

1. Adanya penurunan Inflasi dalam perekonomian yang terjadi pada bank syariah Indonesia yang terjadi disetiap tahunnya.
2. Adanya penurunan Nilai Tukar rupiah yang terjadi pada bank syariah Indonesia yang terjadi setiap tahunnya.
3. Adanya kenaikan dan penurunan Likuiditas yang terjadi pada bank syariah yang fluktuatif disetiap tahunnya.
4. Tabungan Mudharabah mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif disetiap tahunnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Inflasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. (X1)
2. Bagaimana Perkembangan Nilai Tukar pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. (X2)
3. Bagaimana Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. (X3)
4. Bagaimana Perkembangan Tabungan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. (Y)
5. Seberapa Besar Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Tukar pada Bank Umum Syariah di Indonesia. (X1, X2)
6. Seberapa besar pengaruh perkembangan Inflasi, Nilai Tukar dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tabungan *Mudharabah* secara Parsial dan Simultan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Inflasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. (X1)
2. Untuk Mengetahui Perkembangan Nilai Tukar pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. (X2)
3. Untuk Mengetahui Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. (X3)

4. Untuk mengetahui Perkembangan Tabungan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. (Y)
5. Untuk Mengetahui Besarnya pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Tukar pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.
6. Untuk Mengetahui besarnya Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tabungan Mudharabah secara Parsial dan Simultan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Praktis

Kegunaan praktis untuk melatih cara berfikir penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perguruan tinggi dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk variabel mana yang berpengaruh terhadap Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.

1.5.2 Akademis

Kegunaan secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap penulis terhadap Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang beralamat :

1. Nama Perusahaan : PT Bank BCA Syariah
Alamat Perusahaan : Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310 Tel: (62-21) 850 5030, 850 5035, 819 0072 Fax: (62-21) 819 0826, 850 9959
www.bcasyariah.co.id
2. Nama Perusahaan : PT Bank BNI Syariah
Alamat Perusahaan : Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-6 Jakarta 12950, Indonesia Telepon / Phone: +62 21 2970-1946
Faksimili / Facsimile: +62 21 2966-7947 E-mail: info@bnisyariah.co.id
Website: www.bnisyariah.co.id
3. Nama Perusahaan : PT Bank BRI Syariah
Alamat Perusahaan : Kantor Pusat Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat 10160
T. +62 21 3450226 / 3450227 F. +62 21 3518812 / 344 1904 Website :
www.brisyariah.co.id
4. Nama Perusahaan : PT Bank Syariah Mandiri
Alamat Perusahaan : Wisma Mandiri i Jl. Mh. Thamrin no. 5 Jakarta 10340 –
Indonesia Call Center BSM call 14040 (021) 2953 4040 Faksimili (62-21)
3983 2989 Website: www.syariahmandiri.co.id
5. Nama Perusahaan : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Alamat Perusahaan : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Muamalat Tower Jalan
Prof. DR. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940 Tel. : 021 - 8066 6000 Fax. : 021 -
8066 6001 Email : info@bankmuamalat.co.id ,
corporate.affairs@bankmuamalat.co.id

6. Nama Perusahaan : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Alamat Perusahaan : Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan, Jl. Dr.
Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950 Telp : +62-
21-300 26 400 Fax : +62-21-292 72 096 (general) E-mail:
Corsec@btpnsyariah.com corporatecommunications@btpnsyariah.com Web :
www.btpnsyariah.com

1.6.2 Waktu Penelitian

Perencanaan dan rentang waktu yang diperlukan sekiranya untuk menyelesaikan penelitian ini selama kurun waktu 6 (enam) bulan. Adapun jadwal penelitian penulis sebagai berikut :

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Kegiatan																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul Penelitian	■	■																						
2.	Melakukan Penelitian			■	■																				
3.	Mencari Data				■	■	■																		
4.	Membuat Proposal					■	■	■	■																
5.	Seminar									■	■														
6.	Revisi											■													
7.	Penelitian Lapangan dan Pengolahan Data												■	■	■	■									
8.	Bimbingan													■	■	■	■	■	■	■					
9.	Sidang																					■	■	■	■

